

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi proyek di Kab/Kota....., Provinsi

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/mm/yyyy

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

Nomor...

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Nomor Kode Proyek	:
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin ... tanggal...
Kegiatan Usaha	:
Bidang Usaha	:	...

KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:


No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/administrator KEK/badan perusahaan KPBPB serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

A. DATA PELAKU USAHA

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Lokasi Proyek	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

B. DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

B.1	Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusaha KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
B.2	Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusaha KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

	Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan perusahaan KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

*) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada Sistem OSS.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:												
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*												
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang Total : orang												
12.	Kewajiban *)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 15px;"></td> <td style="width: 50%;">Divestasi</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td>Pelatihan TKI</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td>CSR</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td>Kemitraan</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td>Alih Teknologi</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td>Pengelolaan Lingkungan</td> </tr> </table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR		Kemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi													
	Pelatihan TKI													
	CSR													
	Kemitraan													
	Alih Teknologi													
	Pengelolaan Lingkungan													
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:												

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap & Tanda Tangan

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM/DPMPSTSP
Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/
Adminstrator KEK dan
Badan Pengusahaan
KPBPB *)
Nama :
Jabatan:

2. BKPM/DPMPSTSP
Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota
Nama :
Jabatan:

3. Kementerian/Lembaga.....
Nama :
Jabatan:

4. Wakil Instansi.....
Nama :
Jabatan:

Dan seterusnya sesuai
kebutuhan

Tanda Tangan,

.....

.....

.....

.....

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang Total : orang
12.	(disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	Pengelolaan Lingkungan
		a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis

		berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan
--	--	---

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file pdf*.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

Nomor ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor :

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri *) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...


Tindakan - 94 -dministrative berupa Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 36 ayat (4), - 94 -dministrative tersebut dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang masih berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas perizinan sebagaimana tersebut pada butir 1 yang telah habis masa berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak memerlukan pencabutan atau pembatalan perizinannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha yang tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Izin	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP
Kabupaten/Kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



B. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA LIKUIDASI
ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM
PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA LIKUIDASI DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Izin	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM
PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:

- a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu

***) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/Izin (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA NON
LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Pencabutan Sertifikat Standar ini diterbitkan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabutan Sertifikat Standar ini, maka kegiatan usaha atas Sertifikat Standar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. *)

4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NON LIKUIDASI
BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. 1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



A.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
(KPPA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.1.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A Non-PMSE)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.1.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(NIB KP3A Non-PMSE)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.2.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A PMSE)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui sistem elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan

1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B.2.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C.1 FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI
SEBAGAI PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Sertifikat Standar Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C.2. FORMAT PENCABUTAN NIB BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
(BUJKA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



D.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPPTLA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



D.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



E.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba dari Luar Negeri kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Pemberi Waralaba dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



E.2. FORMAT PENCABUTAN NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



F.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



F.2. FORMAT PENCABUTAN NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



G.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



G.2. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA PUTUSAN
PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

***) apabila ada

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

***) apabila ada

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
 - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu

**) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Skala Usaha	Skala Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1						NIB (13 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Tercabut
						Sertifikat Halal (Apabila ada) (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan
						Standar Nasional Indonesia (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No. Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen).

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		
			Kapabilitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.

- b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- b. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP
KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN
BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		

c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Direksi / Kuasa Direksi,
 Selaku Penanggung Jawab LKPM
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Berusaha (NIB)
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode

pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.

- 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No Tanggal
			Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi	:	Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan *database* Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1)

	pendamping yang akan menggantikan TKA*)		2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).

Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga

Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)
Pemohon
Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

- Nama Lengkap : Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
- Jabatan : Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
- Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
- Alamat Kantor : Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
- Nomor Induk Berusaha : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN
KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku :
Usaha/Perusahaan
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar :
Wilayah Indonesia
3. Nama Badan :
Usaha/Perusahaan di luar
Wilayah Indonesia
4. Bidang usaha yang dijalankan : (KBLI 5 digit – uraian kegiatan usaha)
di luar Wilayah Indonesia
5. Alamat Kantor Perusahaan di :
luar Wilayah Indonesia
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar :
Wilayah Indonesia
7. Tahun Mulai Usaha :
8. Nilai Penanaman Modal di luar :
Wilayah Indonesia

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA DI
LUAR WILAYAH INDONESIA

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1.			
2.			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri		
- Perempuan	:	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH NDONESIA

--

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Yang menyatakan

Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN
USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan Nama direksi perusahaan PMDN yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama proyek yang ada di luar Wilayah Indonesia.
3. Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
4. Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia : (KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : (sudah jelas)
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan alamat lokasi kegiatan usaha.
7. Tahun Mulai Usaha : (sudah jelas)
8. Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nilai investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *)					
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...					
Nomor Induk Berusaha	:	...			
Nama Kepala Perwakilan	:	...			
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...			
Alamat Kantor Perwakilan	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :			
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...			
Alamat Prinsipal	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :			
NPWP	:	...			
Bidang Kegiatan	:	...			
Realisasi Kegiatan	:	...			
Tenaga Kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang
		- Perempuan	:	...orang
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

*) Pilih Salah Satu.

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
Nomor Induk Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Kantor Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Prinsipal	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan
Tenaga Kerja	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja baik asing maupun Indonesia yang bekerja di Kantor Perwakilan serta Nomor Izin Kerja bagi TKA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM			
1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di luar negeri yang menunjuk (Prinsipal)	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Prinsipal	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
6.	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	Nomor Telepon: <i>Email:</i>
7.	Bidang Kegiatan	:	
8.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (<i>pilih salah satu</i>)		
1.1	Nama Proyek	:
1.2	Lokasi	:
1.3	Pengguna Jasa	:
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:

1.5	Tipe Kontrak	:	
1.6	Tanggal Mulai Proyek		
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Tanggal Realisasi	:	
1.7	Tanggal Selesai Proyek		
	Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Realisasi	:	
II. DATA KETENAGAKERJAAN			
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:	
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	:	1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	:	... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	:	... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	:	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:	

III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi	
	Kontribusi Modal BUJKA	: Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	: Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek	
	Peralatan BUJKA	: 1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	: 1... 2...
III.11	Material	
	Material Import yang digunakan	: 1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	: 1... 2...

III.12	Pekerjaan	
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	: 1... 2...
IV. DATA SUBPENYEDIA JASA		
SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
SUBPENYEDIA JASA 2		
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	

V. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. *)2. CV Manajer Proyek *)3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)5. Struktur Organisasi Proyek *)6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *) <p>*) dilampirkan untuk setiap proyek.</p>

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1. Nama BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Alamat Kantor Induk : Diisi alamat kantor induk di negara asal
5. Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6. Nama Kepala Kantor Perwakilan : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7. Kepersonaliaan

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA

DATA PROYEK 1

- I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.
- II. DATA KETENAGAKERJAAN
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.

III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *)
2. CV Manajer Proyek *)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)
5. Struktur Organisasi Proyek *)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek *)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)

*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
 KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING PERIODE PELAPORAN TAHUN			
I. DATA UMUM			
Nomor Perizinan	:	...	
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan/ Asosiasi Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...	
Nama Kepala Perwakilan	:	...	
Kewarganegaraan	:	...	
Alamat Kantor Perwakilan	:	...	
NPWP	:	...	
Nomor Telepon	:	...	<i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>
Bidang Kegiatan	:	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	
Realisasi Kegiatan	:	...	
Tenaga Kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	: ...orang
		- Laki-laki	: ...orang
		- Perempuan	: ...orang
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	: ...orang
		- Laki-laki	: ...orang
		- Perempuan	: ...orang
		No. Izin Kerja	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

...(Nama Kota),...(Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

I. DATA UMUM

- Periode Pelaporan : Diisi dengan tahun pelaporan.
- Tahun : periode: Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing.
- Nama Pelaku Usaha/Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nomor Telepon, *Fax* : Diisi nomor telepon, *fax* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala

- Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Nomor Izin Kerja : Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.

2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

Laporan diisi oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI*)			
PERIODE PELAPORAN TAHUN ...			
Nomor Perizinan	:	...	
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	...	
Nama Kepala Badan Usaha Luar Negeri	:	...	
Kewarganegaraan	:	...	
Alamat kantor Badan Usaha Luar Negeri	:	...	
NPWP	:	...	
Nomor telepon	:	...	<i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>
Bidang kegiatan	:	...	
Realisasi kegiatan	:	...	
Tenaga kerja	:	<input type="checkbox"/> Asing	: ...orang No. Izin Kerja
		- Laki-laki	: ...orang
		- Perempuan	: ...orang
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	: ...orang -
		- Laki-laki	: ...orang -
		- Perempuan	: ...orang -

*) Pilih salah satu badan usaha luar negeri

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

- Periode Pelaporan Tahun : Diisi tahun pelaporan Badan Usaha Luar Negeri. Periode pelaporan Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
- Nama Badan Usaha Luar Negeri : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.
- Nomor Telepon : Diisi nomor telepon, *fax* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
- Realisasi Kegiatan : Diisi dengan kegiatan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.

Laporan Badan Usaha Luar Negeri diisi oleh Kepala Badan Usaha Luar Negeri/Direktur di negara asal secara daring melalui Sistem OSS.

Khusus untuk Badan Usaha Luar Negeri dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor				Pelabuhan Bongkar	
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi		Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.											
dst											

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

**) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),... (Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan

Penarikan data dari Sistem OSS.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penarikan data dari Sistem OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Penarikan data dari Sistem OSS untuk kolom a, b, c, d, e, f dan l yang tercantum dalam KMK.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB untuk kolom g, h, i, j dan k.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMDN				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

- Tahun Laporan
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.

- Periode Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.

- Sektor Usaha
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

- Lokasi
Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.

- Negara Asal
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.

- Investasi/ Nilai Usaha (dalam Rupiah)
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Jumlah Proyek
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Keterangan: *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK MEMENUHI
STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: 0.....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB*) pelaku usaha belum memenuhi standar kegiatan usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
PERSYARATAN IZIN BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan izin serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEMBATALAN IZIN PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT
RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi/DPMPSTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Izin	: (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA
TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN
INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi/DPMPTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memiliki izin yang belum terverifikasi serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini maka Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pencabutan ini, pelaku usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha baru, maka hak akses akan dibatalkan secara otomatis.

3. Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENERBITAN NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	 (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan Ketentuan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) sejak Pembatalan ini.
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/ DPMPSTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
BadanPengusahaan KPBP



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN
STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG
HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - d. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



B. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



C. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ...
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ... 20.. , ... 20..
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir
Yth.
Direksi PT. ...
JL. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
 - a. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor : ...
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN NIB BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
Nomor Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:
 - a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 - b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan izin***) secara otomatis dari Sistem OSS.
2. Likuidator/kurator/tim penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan dengan referensi surat peringatan.

***) Pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang diberikan.

****) Apabila ada.

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS .

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

B. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	: (17 digit)
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPSTSP Provinsi/
DPMPSTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau pelaku usaha/likuidator/tim penyelesaian, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



C. FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
Email	:
Nomor Izin	: (17 digit)
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB*)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau likuidator/tim penyelesaian, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau likuidator/kurator.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG KEGIATAN
USAHA KARENA SANKSI ADMINISTRATIF

1. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar usaha penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Usaha	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal**)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan

***) Sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



2. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA Nomor:

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar produk penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Produk	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal**)



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan

**) Sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA